



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 116 /HK.03.2-Kpt/1604/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA MONITORING DAN SUPERVISI
PENGHAPUSAN LOGISTIK TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi tentang penghapusan penjualan secara lelang perlengkapan pemungutan suara berupa kotak suara berbahan aluminium Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik Tahun 2018;
- b. bahwa menetapkan kelompok kerja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Perlengkapan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2018;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 449/RT.01.3-SD/07/SJ/IV/2018 tanggal 3 April Tahun 2018 tentang Penghapusan/Penjualan secara lelang perlengkapan pemungutan suara berupa kotak suara berbahan aluminium;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dengan honor per – Bulan dalam lajur 5 Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan kepada Kelompok Kerja di samping tugas dan jabatan sehari-hari, yaitu :
1. Memeriksa kondisi perlengkapan pemungutan suara berupa kotak suara berbahan alumunium;
 2. Mengawasi proses penimbangan barang;
 3. Menyiapkan dokumen-dokumen lelang
 4. Membuat Laporan kegiatan penjualan secara lelang perlengkapan pemungutan suara berupa kotak berbahan alumunium;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAHAT
PADA TANGGAL : 01 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagai Laporan
4. Arsip